



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA tSA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama daiam sidang majeiis, teiah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

*

kewarganegaraan Indonesia, iempai tinggai di

Kabupaten Batu Bara, seianjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

*

Tergugat, umur 43 tahun, agama isiam, pendidikan SD,

pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggai di Kabupaten Batu Bara, seianjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah mempeajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Banwa Penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaian suami istri yang san menikah pada tanggal 31 Juli 1998 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Haiaian 1 dari ii naiaman Putusan Nomor 1i3u/Pdt.ii/201 r/VA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396/36/Viii/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara selama tujuh bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai lima orang anak yang bernama;

- Anak (pr), umur 17 tahun
- Anak (pr), umur 13 tahun
- Anak (pr), umur 10 tahun
- Anak (lk), umur 8 tahun
- Anak (pr), umur 4 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi persepsi dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat telah seingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang tiga tahun tiga bulan lamanya;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diajarkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

halaman 2 dari 2 halaman Kutusan Nomor 1130/K<ft.G/201 7/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan aiasan/daiii-daiii di aias, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seianjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan taiaik satu ba'in sugnra Tergugat (Emii bin Amir Hamzah) terhadap Penggugat (Ermila Wapril Yanti binti A.Muin.UD);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan nukum yang berlaku;

uan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menvuruh rvrann loin unfitly mnnnhorlon oohonoi urol/ilm/o Vonn eoh mooHni in T orni in of telah **dipanggi!** secara *res mi* dan patut ole *h* **Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran** dengan sural panggiian Nomor: 1130/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 14 Desember 2017, dan tanggai 28 Desember 2017 yang uibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggi! secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oien sesuatu naiangan yang san;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembaii dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus diiakukan mediasi yang dinadiri oien kedua beian pinak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasai 7 ayat (1), namun daiam hai ini Tergugat tidak nadir di persidangan, oien karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oieh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 daiam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan daiil-daiii gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari i i naiaman putusan Nomor 113Q/Pctt.G/2017/PA.Kis



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 396/36A/III/1998 yang dikeluarkan oleh Peoawai Pencatat Nlkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan, tanggal 31 Juli 1998 bermeters; cukup dan sudah dicccckan *dengan* aslinya ternyata cocok dengan *aslinya dan* oieh Majelis Hakim diberi ianda bukti P.;

B. BUKTI SAKSi-SAKSi

- Bahwa saksi adalah tetanaaa samoina rumah Penaauaat dan kenal

w T/r«* inn# » k / N f n n m n EZTvvltl iwAk
uwi I ^wi i i j M! M'w! i iwl i M i III wrrww^Ui wUUtiii i wi

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Lima Puluh;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- **Bahwa penyebab** Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena
- Bahwa saksi sendiri melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Haïaman 4 dari i1 naiaman Kutusan Nomor 1130/Pdt.G/201 r/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Agustus 2014 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

2. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan Penggugat karena saksi adaiah tetangga dengan jarak 30 M;
- Bahwa saksi kenai dengan Tergugat yang bernama Emii sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1098 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat teraknir tinggal di rumah kediaman bersama di Lima Puiuh;
- Bahwa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2012 sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adaiah karena Tergugat seiingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, - Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keuarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup iagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada iagi bukti-bukii yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadii-adiinya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hai yang termuat daiam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adaiah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadiian Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasai Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *iegai standing* untuk mengajukan gugatan daiam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang iain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

Haiaman 6 dari 11 haiaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak meilawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena selama pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P., dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/36A/III/1998, yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Haiaman 7 dan 11 haiaman Putusan Nomor i130/Pdt.G/20i7/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, ^sesuai maka berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan ^ bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 1998;
- Bahwa seia mendahului Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) dikaruniai anak;
- * - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terdiperseusisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perseusisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Haikan 8 dan 11 haikan Putusan Nomor 1130/Pat. G/2017/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perpecahan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

A5Ua 4-ilc. (jUaS j 4a.jjit Ajft j Jlut ljjj -

Artinya : Di saat tsien telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Emil bin Amir Hamzah) terhadap Penggugat (Ermila Wapril Yanti binti A.Muin.UD);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 | Nomor Putusan Nomor : 30/Vdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatungkan daiarn rapat permusyawaratan Majeiis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oieh Kami Dra. Shafriida, S.H., sebagai Ketua Majeiis, Hj. Devi Oktari, S.Hi., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majeiis tersebut dengan didampingi oieh hakim anggota dan dibantu oieh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oieh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Ketua Majelis,
Dra. Shafriida, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.Hi., M.H

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H

Haiaian iO dari 1i haiaian Putusan Nomor i 130/Pdt.u/20i //PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat Itham, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	Rp.	421000,00

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

<_ix Q.15!ji

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50